



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77/SK-BUP/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya, pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata;

b. bahwa telah diusulkan desa wisata oleh Perangkat Daerah teknis untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana disebutkan di dalam Telaahan Staf;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah


- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 83);

Memperhatikan : Telaahan Staf Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-34/DISPAR/500.13.2/02 /2025, tanggal 4 Februari 2025 Perihal Usulan Penetapan Desa Wisata Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Maret 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG PENETAPAN DESA WISATA.

DESA WISATA

NO.	LOKASI DESA WISATA / KECAMATAN	BASIS DESA WISATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat	Atraksi Alam dan Budaya
2.	Desa Kersik Kecamatan Marangkayu	Atraksi Alam
3.	Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana	Religi dan Sejarah Kerajaan
4.	Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu	Agrowisata dan Atraksi Alam
5.	Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun	Ecotourism

